



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;  
Tempat lahir : Indramayu;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 07 Juni 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Indramayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Suharjo, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Perumahan Sapphire Regency blok Ruko A.2 Jalan Tentara Pelajar Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 126/SKK.Pid/LBH-WDA/XI/2023 tanggal 17 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yang mengakibatkan mati", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Anak tersebut dengan Pidana penjara pada "Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung" selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol E-4535-PBT
  - 1 (satu) buah bongkahan batu semen Cor
  - 1 (satu) buah bongkahan batu bata merah
  - 1 (satu) potong koas lengan pendek warna hitam dengan tulisan Never Lose
  - 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker motif kotak-kotak
  - 2 (dua) buah bongkahan batu bata merah
  - 1 (satu) potong jaket warna hitam merk Champion
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif kotak-kotak
  - 1 (satu) buah bongkahan batu semen cor
  - 1 (satu) potong jaket warna hitam garis putih merk adidas
  - 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif konyak-kotak
  - 2 (dua) buah bongkahan batu bata
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Badnes
  - 1 (satu) potong celana pendek warna crem

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak  
(Diajukan dalam perkara terpisah)

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Anak bersama-sama dengan dengan Anak (dalam penuntutan terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI (dalam Penyidikan Terpisah) dan saksi NALAM Bin AKRODI (dalam Penyidikan Terpisah), pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Kabupaten Indramayu, atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yaitu korban (umur 16 Tahun 9 Bulan), yang mengakibatkan mati”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 03 November 2023 sekitar Pukul 23.00 Wib kelompok geng motor Black baron PAC Karangampel antara lain anak korban bersama Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 serta beberapa orang lainnya yang merupakan gabungan dari kelompok Geng Motor WDR berkumpul dan merencanakan untuk melakukan roling dengan rute Karangampel, Mundu, Segeran, Juntinyuat dan kembali ke Karangampel, hingga selanjutnya anak korban bersama teman-temannya tersebut berangkat dengan mengendarai 10 (sepuluh) unit sepeda motor dimana anak korban mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak Saksi 2 yang melajukan sepeda motornya di posisi paling depan menuju jalan raya Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu.



- Bahwa ketika Anak bersama Anak (Diajukan dalam perkara terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI dan saksi NALAM Bin AKRODI sedang berkumpul di sebuah warung yang berada di sekitar Jalan Raya Mundu Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, tiba-tiba dari kejauhan terdengar bunyi knalpot sepeda motor yang dikendarai rombongan geng motor Black baron dan gabungan dari kelompok Geng Motor WDR sehingga Anak bersama dengan Anak (Diajukan perkara terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI merasa risih dengan suara knalpot dari sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Anak Saksi 3 dan beserta teman-teman lainnya tersebut yang sedang melintasi jalan Raya Mundu, kemudian anak bersama dengan Anak (Diajukan dalam perkara terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI menjadi emosi sehingga timbul kehendak untuk melempari anak korban, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dengan cara anak bersama dengan Anak (Diajukan dalam perkara terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI keluar dari gang bersama-sama mencari dan mengambil batu di sekitar gang Tiki dan di Depan Toko material batu dan Pasir. Setelah Anak, anak (Diajukan dalam perkara terpisah), Anak Saksi 3 dan saksi NALAM Bin AKRODI mendapatkan batu, Selanjutnya Anak bersama dengan Anak (Diajukan dalam perkara terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI menuju jalan raya dan melihat anak korban, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan teman-teman geng motor lainnya sedang mengendarai sepeda motor datang dari depan dimana posisi sepeda motor yang dikendarai Anak korban berada paling depan rombongan geng Motor, selanjutnya Anak (Diajukan dalam perkara terpisah) melemparkan sebuah batu kearah anak korban beserta rombongannya, selanjutnya Anak juga melemparkan batu-batu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan anak diayunkan dan anak mengarahkan batu tersebut kepada rombongan geng motor tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu yang berbeda, kemudian saksi NALAM mengambil batu bata yang berada di pagar Gang kemudian melemparkan batu bata kearah rombongan geng motor tersebut lalu saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI menyeberang jalan dan mengambil batu lalu melemparkannya kearah rombongan geng motor tersebut, hingga anak korban bersama teman-temannya yang tergabung dalam rombongan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



geng motor tersebut tetap melaju untuk melakukan rolling, namun tiba-tiba anak korban memutar balikan sepeda motor yang dikendarainya hingga kembali melewati kelompok Anak dan melihat hal tersebut Anak bersama Anak (Diajukan dalam perkara terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI dan saksi NALAM Bin AKRODI kembali mengambil batu dan melempari rombongan anak korban hingga saat itu anak korban melajukan sepeda motornya dengan kencang untuk menghindari lemparan batu tersebut, lalu Anak bersama Anak (Diajukan dalam perkara terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI dan saksi NALAM yang merasa emosi melemparkan batu ke arah anak korban yang posisi sepeda motornya berada di barisan depan hingga batu bata serta potongan batu belah yang dilempar saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI mengenai dada anak korban dan anak korban seketika menahan sakit pada dadanya hingga tertunduk lemas, Anak Saksi 2 yang membonceng dibelakang anak korban kemudian menahan tubuh anak korban yang posisi kakinya mulai terseret aspal, kemudian saksi Anak Saksi 2 yang posisinya dibelakang membantu menyetir sepeda motor hingga akhirnya anak korban dibawa ke rumah Anak Saksi 1 untuk diobati kakinya yang lecet akibat terseret aspal namun anak korban masih tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut anak korban sehingga Anak Saksi 1 panik dan langsung menyuruh saksi VAISAL AGUSTINO Bin UDIN dan saksi WISNU SETIAWAN Bin NUROKIM untuk membawa anak korban ke Puskesmas Karangampel dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 menghubungi keluarga dari anak korban. Sesampainya di Puskesmas Karangampel anak korban dilakukan pemeriksaan pernapasan dengan menggunakan SPO2 (Alat bantu pengecekan Saturasi Oksigen), pengecekan tensi darah dan pengecekan bola mata oleh petugas perawat IGD Puskesmas Karangampel yaitu saksi LUTHFI YURIANSYAH, A.Md.Kep Bin SOLEK yang hasil dari pemeriksaan pernapasan tersebut ialah anak korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Selanjutnya saksi CASMIN Bin (Alm) RASWAN selaku ayah dari anak korban yang sudah berada di Puskesmas Karangampel langsung menelpon Polsek Karangampel untuk datang ke lokasi, setelah anggota Polsek Karangampel sampai kemudian Anak Korban berikut barang buktinya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Losarang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami luka berat hingga dilakukan pemeriksaan medis pada Puskemas Karangampel dan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm





dinyatakan meninggal dunia dengan hasil sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan telah bersesuaian dengan Hasil Visum Et Repertum (VeR) Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor: VeR/230/XI/2023/Dokpol tanggal 04 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Nur Rochman, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Drs. Cecep Nana Suryana Toyib, M.si pada tanggal 12 Februari 2007 Menerangkan Anak Korban telah lahir di Indramayu pada tanggal 01 Februari 2007 dan pada saat kejadian tersebut Anak korban berusia 16 (enam belas) Tahun 9 (Sembilan) Bulan.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**ATAU**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

Bahwa Anak bersama-sama dengan Anak (Diajukan dalam perkara terpisah) (dalam penuntutan terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI (dalam Penyidikan Terpisah) dan saksi NALAM Bin AKRODI (dalam Penyidikan Terpisah), pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara **"telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Anak korban yang mengakibatkan maut"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 03 November 2023 sekitar Pukul 23.00 Wib kelompok geng motor Black baron PAC Karangampel antara lain Anak korban bersama saksi AHMAD RIZQI HIDAYAT, Anak saksi 2 , Anak saksi 3 serta beberapa orang lainnya yang merupakan gabungan dari kelompok Geng Motor WDR berkumpul dan merencanakan untuk melakukan roling dengan rute Karangampel, Mundu, Segeran, Juntinyuat dan kembali ke Karangampel, hingga selanjutnya anak korban bersama



teman-temannya tersebut berangkat dengan mengendarai 10 (sepuluh) unit sepeda motor dimana anak korban mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak Saksi 2 yang melajukan sepeda motornya di posisi paling depan menuju jalan raya Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu.

- Bahwa ketika Anak bersama Anak (Diajukan dalam perkara terpisah) , saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI dan saksi NALAM Bin AKRODI sedang berkumpul di sebuah warung yang berada di sekitar Jalan Raya Mundu Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, tiba-tiba dari kejauhan terdengar bunyi knalpot sepeda motor yang dikendarai rombongan geng motor Black baron dan gabungan dari kelompok Geng Motor WDR sehingga Anak bersama dengan Anak (Diajukan dalam perkara terpisah) , saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI merasa risih dengan suara knalpot dari sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban, Anak saksi 2, Anak saksi 1, Anak saksi 3 dan beserta teman-teman lainnya tersebut yang sedang melintasi jalan Raya Mundu, kemudian anak bersama dengan Anak (Diajukan dalam perkara terpisah) , saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI menjadi emosi sehingga timbul kehendak untuk melempari anak korban, Anak saksi 1 , ANAK SAKSI 2 dengan cara anak bersama dengan Anak (Diajukan dalam perkara terpisah) , saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI keluar dari gang bersama-sama mencari dan mengambil batu di sekitar gang Tiki dan di Depan Toko material batu dan Pasir. Setelah Anak, Anak (Diajukan dalam perkara terpisah) , saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI mendapatkan batu, Selanjutnya Anak bersama dengan anak Anak (Diajukan dalam perkara terpisah) , saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI menuju jalan raya dan melihat anak korban, Anak saksi 1, ANAK SAKSI 2 dan teman-teman geng motor lainnya sedang mengendarai sepeda motor datang dari depan dimana posisi sepeda motor yang dikendarai Anak korban berada paling depan rombongan geng Motor, selanjutnya anak Anak (Diajukan dalam perkara terpisah) melemparkan sebuah batu ke arah anak korban beserta rombongannya, selanjutnya Anak juga melemparkan batu-batu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan anak diayunkan dan anak mengarahkan batu tersebut kepada rombongan geng motor tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan



menggunakan batu yang berbeda, kemudian saksi NALAM mengambil batu bata yang berada di pagar Gang kemudian melemparkan batu bata ke arah rombongan geng motor tersebut lalu saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI menyeberang jalan dan mengambil batu lalu melemparkannya ke arah rombongan geng motor tersebut, hingga anak korban bersama teman-temannya yang tergabung dalam rombongan geng motor tersebut tetap melaju untuk melakukan rolling, namun tiba-tiba anak korban memutar balikan sepeda motor yang dikendarainya hingga kembali melewati kelompok Anak dan melihat hal tersebut Anak bersama Anak saksi Anak (Diajukan dalam perkara terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI dan saksi NALAM Bin AKRODI kembali mengambil batu dan melempari rombongan anak korban hingga saat itu anak korban melajukan sepeda motornya dengan kencang untuk menghindari lemparan batu tersebut, lalu Anak bersama Anak (Diajukan dalam perkara terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI dan saksi NALAM yang merasa emosi melemparkan batu ke arah anak korban yang posisi sepeda motornya berada di barisan depan hingga batu bata serta potongan batu belah yang dilempar saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI mengenai dada anak korban dan anak korban seketika menahan sakit pada dadanya hingga tertunduk lemas, Anak Saksi 2 yang membonceng dibelakang anak korban kemudian menahan tubuh anak korban yang posisi kakinya mulai terseret aspal, kemudian Anak Saksi 2 yang posisinya dibelakang membantu menyetir sepeda motor hingga akhirnya anak korban dibawa ke rumah Anak Saksi 1 untuk diobati kakinya yang lecet akibat terseret aspal namun anak korban masih tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut anak korban sehingga Anak saksi 1 panik dan langsung menyuruh saksi VAISAL AGUSTINO Bin UDIN dan saksi WISNU SETIAWAN Bin NUROKIM untuk membawa anak korban ke Puskesmas Karangampel dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 menghubungi keluarga dari anak korban. Sesampainya di Puskesmas Karangampel anak korban dilakukan pemeriksaan pernapasan dengan menggunakan SPO2 (Alat bantu pengecekan Saturasi Oksigen), pengecekan tensi darah dan pengecekan bola mata oleh petugas perawat IGD Puskesmas Karangampel yaitu saksi LUTHFI YURIANSYAH, A.Md.Kep Bin SOLEK yang hasil dari pemeriksaan pernapasan tersebut ialah anak korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Selanjutnya saksi Ayah Anak Korban selaku ayah dari anak korban yang sudah berada di Puskesmas Karangampel langsung

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm





menelpon Polsek Karangampel untuk datang ke lokasi, setelah anggota Polsek Karangampel sampai kemudian Anak Korban berikut barang buktinya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Losarang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami luka berat hingga dilakukan pemeriksaan medis pada Puskesmas Karangampel dan dinyatakan meninggal dunia dengan hasil sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan telah bersesuaian dengan Hasil Visum Et Repertum (VeR) Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor: VeR/230/XI/2023/Dokpol tanggal 04 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Nur Rochman, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.**

**SUBSIDAIR**

Bahwa Anak bersama-sama dengan bersama-sama dengan Anak (Diajukan dalam perkara terpisah) (dalam penuntutan terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI (dalam Penyidikan Terpisah) dan saksi NALAM Bin AKRODI (dalam Penyidikan Terpisah), pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Mundu Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap** korban REVAN FEBRIAN Bin CASMIN **atau barang**” perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 03 November 2023 sekitar Pukul 23.00 Wib kelompok geng motor Black baron PAC Karangampel antara lain Anak korban bersama saksi AHMAD RIZQI HIDAYAT, Anak saksi 2, Anak saksi 3 serta beberapa orang lainnya yang merupakan gabungan dari kelompok Geng Motor WDR berkumpul dan merencanakan untuk melakukan roling dengan rute Karangampel, Mundu, Segeran, Juntinyuat dan kembali ke Karangampel, hingga selanjutnya anak korban bersama teman-temannya tersebut berangkat dengan mengendarai 10 (sepuluh) unit sepeda motor dimana anak korban mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak Saksi 2 yang melajukan sepeda motornya di



posisi paling depan menuju jalan raya Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu.

- Bahwa ketika Anak bersama Anak (Diajukan dalam perkara terpisah) , saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI dan saksi NALAM Bin AKRODI sedang berkumpul di sebuah warung yang berada di sekitar Jalan Raya Mundu Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, tiba-tiba dari kejauhan terdengar bunyi knalpot sepeda motor yang dikendarai rombongan geng motor Black baron dan gabungan dari kelompok Geng Motor WDR sehingga Anak bersama dengan Anak (Diajukan dalam perkara terpisah) , saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI merasa risih dengan suara knalpot dari sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban, Anak saksi 2 , Anak saksi 1 , Anak saksi 3 dan beserta teman-teman lainnya tersebut yang sedang melintasi jalan Raya Mundu, kemudian anak bersama dengan Anak (Diajukan dalam perkara terpisah) , saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI menjadi emosi sehingga timbul kehendak untuk melempari anak korban, Anak saksi 1 , ANAK SAKSI 2 dengan cara anak bersama dengan Anak (Diajukan dalam perkara terpisah) , saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI keluar dari gang bersama-sama mencari dan mengambil batu di sekitar gang Tiki dan di Depan Toko material batu dan Pasir. Setelah Anak, Anak (Diajukan dalam perkara terpisah) , saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI mendapatkan batu, Selanjutnya Anak bersama dengan anak Anak (Diajukan dalam perkara terpisah) , saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI menuju jalan raya dan melihat anak korban, Anak saksi 1 , ANAK SAKSI 2 dan teman-teman geng motor lainnya sedang mengendarai sepeda motor datang dari depan dimana posisi sepeda motor yang dikendarai Anak korban berada paling depan rombongan geng Motor, selanjutnya anak Anak (Diajukan dalam perkara terpisah) melemparkan sebuah batu kearah anak korban beserta rombongannya, selanjutnya Anak juga melemparkan batu-batu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan anak diayunkan dan anak mengarahkan batu tersebut kepada rombongan geng motor tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu yang berbeda, kemudian saksi NALAM mengambil batu bata yang berada di pagar Gang kemudian melemparkan batu bata kearah rombongan geng motor tersebut lalu saksi

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI menyeberang jalan dan mengambil batu lalu melemparkannya ke arah rombongan geng motor tersebut, hingga anak korban bersama teman-temannya yang tergabung dalam rombongan geng motor tersebut tetap melaju untuk melakukan rolling, namun tiba-tiba anak korban memutar balikan sepeda motor yang dikendarainya hingga kembali melewati kelompok Anak dan melihat hal tersebut Anak bersama Anak saksi Anak (Diajukan dalam perkara terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI dan saksi NALAM Bin AKRODI kembali mengambil batu dan melempari rombongan anak korban hingga saat itu anak korban melajukan sepeda motornya dengan kencang untuk menghindari lemparan batu tersebut, lalu Anak bersama Anak (Diajukan dalam perkara terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI dan saksi NALAM yang merasa emosi melemparkan batu ke arah anak korban yang posisi sepeda motornya berada di barisan depan hingga batu bata serta potongan batu belah yang dilempar saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI mengenai dada anak korban dan anak korban seketika menahan sakit pada dadanya hingga tertunduk lemas, Anak Saksi 2 yang membonceng dibelakang anak korban kemudian menahan tubuh anak korban yang posisi kakinya mulai terseret aspal, kemudian Anak Saksi 2 yang posisinya dibelakang membantu menyetir sepeda motor hingga akhirnya anak korban dibawa ke rumah Anak Saksi 1 untuk diobati kakinya yang lecet akibat terseret aspal namun anak korban masih tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut anak korban sehingga Anak saksi 1 panik dan langsung menyuruh saksi VAISAL AGUSTINO Bin UDIN dan saksi WISNU SETIAWAN Bin NUROKIM untuk membawa anak korban ke Puskesmas Karangampel dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 menghubungi keluarga dari anak korban. Sesampainya di Puskesmas Karangampel anak korban dilakukan pemeriksaan pernapasan dengan menggunakan SPO2 (Alat bantu pengecekan Saturasi Oksigen), pengecekan tensi darah dan pengecekan bola mata oleh petugas perawat IGD Puskesmas Karangampel yaitu saksi LUTHFI YURIANSYAH, A.Md.Kep Bin SOLEK yang hasil dari pemeriksaan pernapasan tersebut ialah anak korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Selanjutnya saksi CASMIN Bin (Alm) RASWAN selaku ayah dari anak korban yang sudah berada di Puskesmas Karangampel langsung menelpon Polsek Karangampel untuk datang ke lokasi, setelah anggota Polsek Karangampel sampai kemudian Anak Korban berikut barang buktinya

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Losarang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami luka berat hingga dilakukan pemeriksaan medis pada Puskesmas Karangampel dan dinyatakan meninggal dunia dengan hasil sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan telah bersesuaian dengan Hasil Visum Et Repertum (VeR) Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor: VeR/230/XI/2023/Dokpol tanggal 04 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Nur Rochman, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AYAH ANAK KORBAN**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan BAP Saksi yang termuat didalam berkas perkara;
  - Bahwa yang menjadi Korban dalam peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama tersebut adalah Nama Anak Korban, lahir di Indramayu, tanggal 01 Februari 2007, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kab. Indramayu, Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Korban tersebut diatas karena dia adalah saksi kandung saksi sendiri;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku, berapa jumlahnya dan ciri-ciri dari pelaku yang melakukan kekerasan terhadap Korban
  - Bahwa awalnya saksi pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023, sekira pukul 20.00 WIB, saksi berangkat jaga malam di lokasi pembangunan Pom bensin di jalan Dampuawang Karangampel dan pada saat saksi akan berangkat jaga malam Saudara Anak korban saksi suruh membelikan rokok, setelah selesai membeli rokok selanjutnya yang bersangkutan masuk ke dalam rumah dan saksi berangkat jaga malam, sekira pukul 02.33 wib ada telepon masuk dari saudara ADE GUNAWAN (kakak kandung dari korban);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi angkat telepon saksi di beri kabar bahwa Anak korban telah menjadi korban kekerasan dan sekarang berada di Puskesmas Karangampel, setelah itu saksi langsung berangkat ke Puskesmas Karangampel dan setelah samapai di Puskesmas Karangampel saksi menyaksikan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, setelah itu saksi langsung menelpon ke Polsek Karangampel, setelah anggota Polsek Karangampel datang, selanjutnya jenazah saksi saksi di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Losarang;
- Bahwa pada saat di Puskesmas Karangampel saksi menyaksikan pada bagian tubuh saksi saksi mengalami luka memar di bagian dada sebelah kanan dan bagian telapak kaki mengalami lecet dan di puskesmas ada beberapa teman dari korban yaitu saudara ANAK SAKSI 1 , saksi mendapat informasi dari saudara ANAK SAKSI 1 bahwa korban, meninggal dunia akibat di lempari oleh kelompok pemuda di Jalan Raya Barat Karangampel, Blok Roliyah Desa Mundu, Kec. Karangampel Kab. Indramayu dan saksi juga mendapat informasi dari saudara WAWAN ( Raksa Bumi Desa Karangampel ) bahwa ada seorang warga masyarakat Gang 4 Utara, menyaksikan saudara saudara ANAK SAKSI 1 membonceng korban yang dalam keadaan lemas menggunakan sepeda motor dengan di apit di tengah berada di depan rumah saudara ANAK SAKSI 1 Gang 4 Utara;

Terhadap keterangan saksi, maka Anak memberikan pendapat menyatakan tidak bekeberatan dan membenarkannya.

2. Anak Saksi 1, (Didampingi oleh orangtua dan PEKSOS) di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi membenarkan BAP Anak saksi;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 03 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib Anak sedang Roling (konvoi dengan sepeda motor) bersama dengan teman-teman saksi dari geng motor Black baron PAC Karagampel di jalan raya Mundu Desa Mund Kec. Karangampel Kab. Indramayu
- Bahwa teman-teman Anak yang ikut Roling yaitu : 1. KIKI, 17 tahun, pelajar, Desa Karangampel lor Gang 4 Blok Wedani Rt/w 12/04 Kec. Karangampel Kab. Indramayu, 2. WISNU, 16 tahun, pelajar, Desa Karangampel kidul Kec. Karangampel Kab. Indramayu, 3. Anak Saksi 2, 13 tahun, pelajar, Desa Karangampel kidul Kec. Karangampel Kab. Indramayu, 4. BIAN, 16 tahun, pelajar, Desa Karangampel kidul Kec. Karangampel Kab. Indramayu, 5. NAMBAR, 15 tahun, pelajar, Desa

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangampel kidul Kec. Karangampel Kab. Indramayu, 6. RIFKI, 13 tahun, pelajar, Desa Benda Kec. Karangampel Kab. Indramayu, 7. ANDRIANSYAH, 18 tahun, swasta, Desa Karangampel kidul Kec. Karangampel Kab. Indramayu, 8. Anak korban, 16 tahun, pelajar, Desa Karangampel lor Kec. Karangampel Kab. Indramayu, dan sisanya sekitar 10 orang lebih yang ikut Roling dari kelompok Geng Motor WDR dari Desa Dadap Kec. Karangampel Kab. Indramayu;

- Bahwa pada saat rombongan melakukan Roling rombongan menggunakan sepeda motor lebih dari 10 sepeda motor yang saling berboncengan dan Anak melakukan Roling dengan tujuan yaitu karena rombongan suntuk dan bosan hanya berkumpul di tempat bascamp rombongan di Lapangan Cinde Desa Karangampel Kidul Kec. Karangampel Kab. Indramayu;
- Bahwa rencananya Anak dan teman-teman Anak melakukan Roling dengan rute Karangampel, Mundu, Segeran, Juntinyuat dan kembali ke Karangampel namun rencana tersebut batal karena ketika rombongan sampai di di jalan raya Mundu Desa Mundu Kec. Karangampel Kab. Indramayu ada yang melempar batu oleh orang-orang yang tidak dikenal sehingga, rombongan putar balik ke arah kangamepel lagi namun, rombongan kembali dilempari batu oleh sekelompok orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa sekelompok orang yang tidak dikenal tersebut melempari rombongan yang sedang Roling dengan menggunakan batu;
- Bahwa akibat pelemparan batu oleh kelompok yang tidak dikenal tersebut teman Anak ada yang terkena lemparan batu yaitu sdr. Anak Korban, 16 tahun, pelajar, Desa Karangampel lor Kec. Karangampel Kab. Indramayu;
- Bahwa yang dialami oleh Anak Korban akibat lemparan batu tersebut yaitu terkena lemparan batu di bagian dadanya yang mengakibatkan dia pingsan dan sampai meninggal dunia
- Bahwa Anak tidak tahu pasti sesaat setelah Anak korban terkena lemparan batu namun Anak mengetahui setelah rombongan sampai di rumah saksi yaitu sepeda motor Anak korban di setiri oleh Anak Saksi 2 yang tadinya di bonceng dengan posisi Anak Korban berada di depan Anak Saksi 2 dan poisisi Anak Korban tidak sadarkan diri dan lemas bagian tengah sepeda motor, lalu setelah sampai di rumah Anak korban dicoba untuk diobati kakinya yang lecet akibat terseret saat berada di

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



sepeda motor, namun Anak panik karena Anak korban masih belum sadar lalu Anak menyuruh adik Anak sdr. FAISAL dan juga sdr. WISNU untuk membawa Anak korban ke Puskesmas, dan Anak menghubungi keluarga Anak korban setelah itu saksi menuju Puskesmas Karangampel dan disitu saksi melihat bahwa Anak korban sudah dalam keadaan meninggal dunia

Terhadap keterangan anak saksi, maka Anak memberikan pendapat menyatakan tidak bekeberatan dan membenarkannya.

3. Anak Saksi 2. **ANAK SAKSI 2** (didampingi orangtuanya dan Peksos) tidak di sumpah karena masih berusia 14 tahun, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi membenarkan BAP Anak saksi didalam berkas perkara aquo;
- Bahwa Anak diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 pukul 00.10 WIB di Puskesmas Karangampel Lapang Bola Desa Benda Kec. Karangampe Kab. Indramayu karena Anak pada saat itu membawa Anak korban ke puskesmas karena mengalami luka pada bagian dada hingga tidak sadarkan diri akibat adanya lemparan batu pada saat Konvoi menggunakan sepeda motor di jalan;
- Bahwa yang menjadi korban dari adanya kejadian tersebut yaitu Anak korban, umur 16 tahun, Pelajar, Alamat Kab. Indramayu
- Bahwa adapun yang melakukan adalah sekelompok orang yang Anak tidak kenal dan tidak mengetahui identitasnya
- Bahwa pada saat itu Anak ada dilokasi kejadian bersama dengan Anak korban, Sdr. RISKI, Sdr. KIKI, Sdr.RIFQI, Sdr. BIAN, Sdr. WISNU, Sdr. ANDRI, Sdr. AMBAR yang merupakan geng motor Black Baron PAC. Karangampel yang sedang melakukan konvoi jalan raya dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan yang dimana pada saat itu Anak bonceng dan Anak korban (korban) selaku supir menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna Hitam milik Anak
- Bahwa pada saat kejadian alat yang digunakan oleh sekelompok orang tersebut berupa batu- batu besar seukuran genggam tangan telapak tangan yang dilemparkan ke arah Anak, Anak korban , Dkk geng Blackbaron
- Bahwa Anak tidak tahu peranan sekelompok orang tersebut karena posisi Anak bonceng dan yang mengemudi motor Anak korban , karena pada saat + 8 (delapan) orang melempari batu Anak posisi menunduk sambil melindungi kepala dengan menggunakan kedua tangan Anak

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



namun yang saksi tahu pada saat sekelompok orang tersebut melempari batu dengan cara bersama-sama;

- Bahwa adapun Anak tidak melihat adanya batu yang mengarah ke arah badan saksi maupun ke arah badan Anak korban , yang dimana pada saat itu saksi bonceng dengan poisis kepala Anak menunduk melindungi dengan kedua tangan dan terjadi lemparan batu namun pada saat itu Anak hanya mendengar bunyi benturan batu di bagia dada korban sehingga korban meringis kesakitan dan beberapa detik kemudian Anak korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa adapun pada saat kejadian Anak tidak melihat batu yang mana dilemparkan oleh sekelompok orang tersebut, namun Anak baru tahu pada saat setelahnya kejadian yang mana saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian dan dibawa ke lokasi kejadian kemudian saksi lihat dan benar batu batu tersebut diatas banyak berserakan di pinggir Jl. Raya Mundu Desa Mundu yang merupakan lokasi kejadian pelemparan batu oleh kelompok orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa adapun pada saat konvoi saksi bersama dengan Anak korban ada di barisan depan namun tidak melihat adanya kelompok orang beridiri disamping jalan raya dan Anak baru tahu pada saat melintas Jl. Raya mundu arah Karangampel-Jatibarang ada lemparan batu yang melewati dihadapan sepeda motor yang dikenadari oleh Anak dan Anak korban sehingga Anak spontan melindungi kepala dan langsung meminta kepada Anak korban untuk lurus saja, tapi Anak korban memutar balikan kendaraan ke arah Karangampel lagi sehingga pada saat melintasi lokasi yang tadi orang orang tersebut masih ada dan mendekati rombongan konvoi blackbaron yang pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak korban ada di barisan kedua dibelakang motor Sdr. RIZKI yang kemudian saksi melihat sekelompok orang tersebut sudah Bersiap untuk posisi tangan melempar batu sehingga Anak langsung menundukan kepala melindungi dengan kedua tangan Anak akan tetapi pada saat itu Anak mendengar bunyi lemparan batu yang mengenai badan bagian dada depan Anak korban;
- Bahwa adapun jarak mereka melempar batu sehingga mengenal dada korban + 12 meter dari seberang jalan arah Karangampel – Jatibarang dan Anak sebelumnya melihat pada saat orang pelaku tersebut Bersiap untuk melempar batu ditanganya saksi langsung menunduk dan melindungi kepala dengan kedua tangan;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pada saat itu Anak korban membawa motor lumayan kencang karena untuk menghindar agar tidak terkena lemparan batu dari seberang jalan dan teman Anak blackbaron lainnya berhasil melarikan diri dengan kecepatan lumayan tinggi dan posisi konvoi motor sudah berantakan namun Anak tidak mengetahui siapa saja yang terpecar dari rombongan konvoi
- Bahwa waktu kejadian sekira pukul 23.00 Wib malam hari di Jl. Raya Mundu sepi kosong tidak ada pengendara lain dan hanya ada rombongan Black Baron saja yang melintas serta kondisi kondisi jalan kurang pencahayaan dari lampu penerangan jalan raya

Terhadap keterangan anak saksi, maka Anak memberikan pendapat menyatakan tidak bekeberatan dan membenarkannya.

4. Anak Saksi 3., (didampingi orangtua anak saksi 3 dan Petugas Peksos) di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi membenarkan keterangannya didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 03 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib Anak sedang Roling (kovo dengan sepeda motor) bersama dengan teman-teman Anak dari geng motor Black baron PAC Karangampel di jalan raya Mundu Desa Mundu Kec. Karangampel Kab. Indramayu
- Bahwa pada saat kami melakukan Roling kami menggunakan sepeda motor lebihh dari 10 sepeda motor yang saling berboncengan ini berusia 13 tahun Sembilan;
- Bahwa Anak melakukan Roling dengan tujuan yaitu karena kami suntuk dan bosan hanya berkumpul di tempat bascamp kami di Lapangan Cinde Desa Karangampel Kidul Kec. Karangampel Kab. Indramayu
- Bahwa Rencananya Anak dan teman-teman saksi melakukan Roling dengan rute Karangampel, Mundu, Segeran, Juntinyuat dan kembali ke Karangampel namun rencana tersebut batal karena ketika kami sampai di di jalan raya Mundu Desa Mund Kec. Karangampel Kab. Indramayu ada yang melempar batu oleh orang-orang yang tidak dikenal sehingga, kami putar balik ke arah kangamepel lagi namun, kami kembali dilempari batu oleh sekelompok orang yang tidak dikenal tersebut
- Bahwa sekelompok orang yang tidak dikenal tersebut melempari kami yang sedang Roling denga menggunakan batu

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat pelemparan batu oleh kelompok yang tidak dikenal tersebut teman Anak ada yang terkena lemparan batu yaitu Anak Korban, 16 tahun, pelajar, Kab. Indramayu;
- Bahwa yang dialami oleh Anak Korban akibat lemparan batu tersebut yaitu terkena lemparan batu di bagian dadanya yang mengakibatkan dia pingsan dan sampai meninggal dunia
- Bahwa Lemparan batu tersebut datang dari arah sebelah kiri jalan jika ke arah Jatibarang dan dari sebelah kanan jika ke arah Karangampel tepatnya di depan gang kecil sebelahnya tukang Nasi goreng
- Bahwa Anak korban terkena lemparan batu pada saat posisi arah Karangampel setelah kami putar balik tidak jauh dari lokasi lemparan batu tersebut;
- Bahwa posisi dari lemparan batu tersebut yaitu dari arah samping kanan depan atau membentuk sudut jika ditarik garis lurus sehingga batu tersebut mengenai dada Anak korban karena posisi Anak korban sedang menyeter sepeda motor dan memboceng Anak Saksi 2

Terhadap keterangan anak saksi 3., maka Anak memberikan pendapat menyatakan tidak bekeberatan dan membenarkannya.

5. **BURHANUDIN Als BABE Als EPOS Bin NURJANAH (alm)** di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada saat keributan tersebut terjadi hingga menyebabkan Anak Korban menjadi korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Raya Jatibarang-Karangampel Desa Mundu Blok Roliyah Rt. 014 Rw. 007 Kec. Karangampel Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saat kejadian saksi tidak ikut, namun setelah kejadian saksi melihat rombongan Anak Saksi 3. dkk tersebut sempat berdebat dengan rombongan lawan yang Saksi tidak kenal dimana situasi disekitar lokasi sepi karena terjadi didalam gang belang kios Tiki, sedangkan kondisinya dalam keadaan reman-remang karena kurangnya lampu penerangan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kejadian tersebut karena ketika itu saksi sedang nongkrong diteras depan rumah saksi dan kemudian melihat rombongan Anak Saksi 3. dkk berlari dari arah gang warung ARSAD melawati jalan depan rumah saksi berlari ke arah jalan raya sebarang kanan rumah saksi hingga saksi penasaran berlari dan mengejanya,

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm





namun saat itu saksi dihadang oleh Sdr. ATO untuk tidak ikut bergabung hingga saksi pulang kembali ke rumah saksi;

- Bahwa pada saat saksi sedang nongkrong didepan rumah saksi, tiba-tiba dari gang depan rumah saksi ada Anak Saksi 3., Anak (Diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. NALAM dan Anak berali melewati jalan depan rumah hingga menuju ke jalan raya yang berada disebelah kanan rumah, melihat mereka berlari saksi langsung keluar hingga sampai didepan gapura gang rumah saksi atau pinggir jalan raya dimana saksi dihadang oleh tetangga rumah saksi bernama Sdr. ATO untuk tidak ikut-ikutan sambil berkata "UDAH SANA KAMU PULANG, JANGAN IKUT-IKUTAN" hingga saksi nurut dan jalan kembali ke rumah saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi duduk diteras depan rumah saksi sambil bermain HP, tidak lama kemudian dari arah gang depan rumah saksi atau gang warung ARSAD datang Sdr. NALAM berlari hingga berhenti di jalan depan rumah saksi, lalu Sdr. NALAM bertemu dengan Sdr. JUANDA yang saat itu sedang jalan mau arah pulang ke rumahnya hingga Sdr. NALAM dengan Sdr. JUANDA bertukar pakaian baju, setelah itu Sdr. NALAM langsung berlari masuk ke dalam gang depan rumah Saksi atau gang ARSAD hingga saksi mengikutinya;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. NALAM berhenti digang samping kios TIKI dimana saat itu Anak melihat teman-teman saksi Anak Saksi 3., Anak (Diajukan dalam berkas terpisah) dan Anak sedang berdebat dengan beberapa orang laki-laki yang Anak tidak kenal hingga saksi mendengar rombongan lawan tersebut protes kalau HP milik salah satu anggota tersebut rusak pecah layarnya akibat ribut dengan rombongan Anak Saksi 3. dkk hingga meminta pertanggungjawaban;
- Bahwa Anak Saksi 3. dkk ribut berkelahi dengan rombongan Anak korban dkk menggunakan pecahan batu merah karena saksi pada saat kejadian tersebut tidak ada dilokasi Jl. Raya Mudu

Terhadap keterangan saksi, maka Anak memberikan pendapat menyatakan tidak bekeberatan dan membenarkannya.

6. **RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa BAP saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 03 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi sedang nongkrong di sebuah warung di Gg. H. DULGONI yang jaraknya tidak jauh dari Jl. Raya Mundu Desa Mundu Kec. Karangampel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Indramayu bersama dengan teman saksi sdr. NALAM, Anak dan Anak (Diajukan dalam berkas terpisah);

- Bahwa Anak di warung bersama dengan teman saksi yaitu ngobrol dan nongkrong bareng saja, setelah itu Anak pindah ke tempat lain, lalu kami mendengar suara bising kenalpot sepeda motor lalu saksi keluar menuju jalan raya dan melempari batu kepada pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak melempar para pengendara sepeda motor tersebut dengan cara melemparkan batu ke arah para pengendara sepeda motor yang sedang berkonvoi tersebut;
- Bahwa posisi Anak saat melemparkan batu ke arah pengendara sepeda motor tersebut Anak berada di pinggir jalan arah karangampel – Jatibarang sementara pengendara sepeda motor tersebut dari arah Jatibarang menuju Karangampel jadi seolah-olah Anak berhadapan dengan para pengendara motor tersebut hanya saja saksi berada di pinggir jalan jadi tepatnya posisinya menyerong, kemudian Anak melemparkan batu ke arah pengendara sepeda motor tersebut
- Bahwa Anak melempar batu ke arah pengendara sepeda motor tersebut sebanyak 2 kali pada saat saksi melemparkan batu ke arah pengendara sepeda motor tersebut dengan menggunakan potongan batu bata dan potongan batu belah;
- Bahwa Anak mendapatkan batu dan batu bata tersebut dari sebarang jalan lalu saksi kembali nyebrang lagi ke tempat semula sambil menunggu para pengendara sepeda motor tersebut lewat, biasanya Anak mengambil batu di sebarang jalan yaitu karena batu dan batu bata tersebut ada di sebarang jalan, terus mereka juga Anak lihat berhenti di dekat putaran
- Bahwa Anak melempari pengendara sepeda motor bersama dengan sdr. NALAM, Anak dan Anak (Diajukan dalam berkas terpisah) dan dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa lemparan batu Anak yang pertama yaitu batu bata tersebut mengenai badan salah satu pengendara sepeda motor tersebut dan lemparan kedua dengan batu belah mengenai body sepeda motor saksi yakin jika salah satu lemparan batu Anak tersebut mengenai badan salah satu pengendara sepeda motor tersebut

Terhadap keterangan saksi, maka Anak memberikan pendapat menyatakan tidak bekeberatan dan membenarkannya.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **NALAM Bin AKRODI**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa BAP Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang saksi ketahui kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Raya Mundu Desa Mundu Kec. Karangampel Kab. Indramayu;
- Bahwa adapun saksi telah melakukan dugaan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dibawah umur yang mengakibatkan mati dan atau secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Raya Mundu Desa Mundu Kec. Karangampel Kab. Indramayu secara bersama sama dengan Sdr. RIZKI, Anak (Diajukan dalam berkas terpisah) dan Anak
- Bahwa yang saksi ketahui setelah kejadian terdapat korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut yaitu dari Gang Motor Black Baron Karangampel namun untuk identitasnya saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa adapun saksi diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dibawah umur yang mengakibatkan mati dan atau secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Raya Mundu Desa Mundu Kec. Karangampel Kab. Indramayu dengan cara saksi melemparkan potongan batu bata kearah Konvoi / Rombongan Gang Motor Black Baron Karangampel yang konvoi dari arah Jatibarang ke Arah Karangampel namun saksi merasa tidak mengenai rombongan tersebut, Sdr. RIZKI, Anak (Diajukan dalam berkas terpisah) dan Anak juga melemparkan batu bata kearah Konvoi / Rombongan Gang Motor Black Baron Karangampel yang konvoi dari arah Jatibarang ke Arah Karangampel namun untuk kena atau tidak nya saksi kurang memperhatikan
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira Anak pada pukul 18.30 Wib mengajak saksi nongkrong di Warung ARSAD, namun pukul 20.00 Wib saksi baru ke Warung ARSAD dan di Warung tersebut sudah ada Sdr. RIZKI, Anak (Diajukan dalam berkas terpisah) dan Anak, kemudian bergeser nongkrong di Pondasi rumah dekat warung tersebut, dan pada sekitar pukul 23.00 Wib saksi dan teman-teman mendengar gerombolan sepeda motor yang sedang konvoi dari arah karangampel menuju kearah Jatibarang dengan menggerung

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



gerung knalpot selanjutnya saksi dan 3 teman lainnya berlari dengan tujuan untuk melempar kearah gerombolan motor tersebut namun sampai di jalan raya gerombolan motor tersebut sudah jauh kemudian terlihat gerombolan motor tersebut balik / putar arah kearah karangampel lalu saksi reflek mengambil batu bata yang berada di pagar Gang Tempat cukur tersebut, dan melemparkan batu bata kearah gerombolan motor tersebut, dan ketiga teman saksi lebih dulu melemparkan batu kearah gerombolan motor tersebut, kemudian setelah melempar batu bata datang 3 orang pemuda Desa Segeran Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu yang mengaku terkena lemparan batu yang mengenai HP orang tersebut dan meminta ganti rugi, namun terjadi adu mulut orang tersebut dengan Sdr. BURHANUDIN, 17 Tahun, alamat Desa Mundu Kec. Karangampel Kab. Indramayu, lalu saksi lari karena takut telah terjadi keributan menuju ke rumah dan langsung tidur, dan sekitar pukul 03.00 Wib saksi dijemput anggota polisi dan di bawa ke Polsek Karangampel dan diberitahu bahwa tadi malam terdapat korban dari lemparan batu tersebut yaitu dari Gang motor Black Baron yang meninggal dunia

Terhadap keterangan saksi, maka Anak memberikan pendapat menyatakan tidak bekeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sebagai seorang Dokter Spesialis Forensik di RS Bhayangkara Indramayu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang Dokter Spesialis Forensik di RS Bhayangkara Indramayu adalah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah untuk membantu menentukan penyebab kematian seseorang ;
- Bahwa sebelumnya saya pernah diperiksa sebagai ahli (Dokter Spesialis Forensik) dalam beberapa perkara yang ditangani pihak Kepolisian ;
- Bahwa pengertian otopsi jenazah yaitu sebuah pemeriksaan jenazah yang dimulai dengan pemeriksaan tubuh bagian luar yang dilanjutkan dengan pemeriksaan bagian dalam dengan pembukaan rongga kepala, rongga dada dan rongga perut untuk menilai organ-organ dalaman, Tujuannya untuk membantu menentukan penyebab kematian seseorang kemudian hasil pemeriksaan tersebut dibuatkan laporan yang dinamakan Visum Et Repertum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melakukan pemeriksaan otopsi terhadap jenazah atas nama korban pada tanggal 04 Nopember 2023, mulai pukul 13.10 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Kamar Otopsi Instalasi kamar Jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Indramayu dan telah dikeluarkan hasil pemeriksaanya berupa Visum Et Repertum Nomor : VeR/230/XI/2023/Dokpol ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa terdapat tanda-tanda yang sesuai akibat trauma tumpul di dada berupa luka memar di dada, resapan darah pada dinding dada bagian depan, kantung jantung, paru kanan, dan jantung serta patah tulang dada. Luka-luka tersebut dapat mengakibatkan kematian ;
- Bahwa dari pemeriksaan juga di dapatkan adanya tanda-tanda yang sesuai dengan trauma tumpul berupa luka terbuka pada ibu jari kanan dan kiri serta luka lecet pada bagian jari telunjuk kaki kanan, jari tengah kaki kanan, jari telunjuk kaki kiri, jari tengah kaki kiri, jari manis kaki kiri dan jari kelingking kaki kiri. Luka-luka tersebut tidak cukup untuk dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda yang sesuai dengan akibat trauma tumpul di dada berupa luka memar di dada, resapan darah pada dinding dada bagian depan, kantung jantung, paru kanan, dan jantung serta patah tulang dada. Luka-luka tersebut dapat mengakibatkan gangguan kerja jantung dan paru-paru sehingga mengakibatkan kematian ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, tanda-tanda yang sesuai dengan trauma tumpul berupa luka memar hanya ditemukan di bagian dada ;
- Bahwa secara teori, lemparan batu ke arah dada dapat mengakibatkan kematian, jika lemparan tersebut mengakibatkan adanya gangguan fungsi organ-organ vital di dada, seperti jantung dan paru-paru ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, tidak tampak adanya penyakit atau penyakit bawaan lainnya yang dapat mengakibatkan kematian ;
- Bahwa seluruh keterangan yang saya sampaikan di atas diberikan dengan sebenarnya dengan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan anak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Anak sudah benar dan tidak perubahan;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 03 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib di jalan raya Mundu Desa Mundu Kec. Karangampel Kab. Indramayu;
- Bahwa benar yang menjadi korban kekerasan terhadap anak umur yang menyebabkan meninggalkan dunia yaitu Anak korban, 16 tahun, pelajar, Desa Karangampel lor Kec. Karangampel Kab. Indramayu;
- Bahwa Korban beserta rombongan sekira 30 (tiga puluh orang) menggunakan sepeda motor sebanyak 15 (lima belas) sepeda motor dan korban tersebut merupakan anggota Geng Motor Black Baroon adapun anak melihat ada salah satu orang yang merupakan kelompok korban menggunakan jaket black baroon;
- Bahwa Sebelumnya anak pernah mengadakan kelompok motor/Geng motor yang lewat sebanyak 5 (lima) kali dengan hari yang berbeda - beda dan anak menghadang tersebut hanya melempari batu saja;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan dengan cara melempar batu kepada kelompok korban dan anak melempar batu tersebut bersama dengan teman - teman anak;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil batu didepan toko yang menjual batu dan pasir kemudian anak melempar batu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan anak diayunkan dan anak mengarahkan batu tersebut kepada kelompok korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu yang berbeda namun anak tidak mengetahui batu tersebut mengenai kesiapa dikarenakan kelompok tersebut ramai;
- Bahwa Keinginan anak sendiri anak melempar batu kepada kelompok korban tersebut adapun dikarenakan anak kesal dengan kelompok korban yang pada saat lewat didepan Gg. Dulgoni kelompok korban tersebut memainkan gass motor (geber geber);
- Bahwa Anak melakukan pelemparan batu terhadap gerombolan konvoi motor Blackbaron bersama dengan Anak (Diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. NALAM dan Sdr. RIZKI MOKHAMAD SHOLEH;
- Bahwa Anak berkumpul bersama dengan teman - teman anak tersebut di Karang rumah yang belum jadi dibangun tepatnya didepan Musholah Desa Mundu Blok Tohir Kec. Karangampel Kab. Indramayu;
- Bahwa Posisi pada saat melempar batu yaitu Sdr. RIZKI berada ditengah trotoar, anak berada belakang Sdr. RIZKI yang berjarak dari anak kepada Sdr. RIZKI yaitu 2 (Dua) meter, Anak (Diajukan dalam berkas terpisah)

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamping kanan anak dan Sdr. NALAM disamping kiri anak adapun jarak anak dari anak korban yaitu berjarak kurang lebih 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol E-4535-PBT
2. 1 (satu) buah bongkahan batu semen Cor
3. 1 (satu) buah bongkahan batu bata merah
4. 1 (satu) potong koas lengan pendek warna hitam dengan tulisan Never Lose
5. 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker motif kotak-kotak
6. 2 (dua) buah bongkahan batu bata merah
7. 1 (satu) potong jaket warna hitam merk Champion
8. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif kotak-kotak
9. 1 (satu) buah bongkahan batu semen cor
10. 1 (satu) potong jaket warna hitam garis putih merk adidas
11. 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif kotyak-kotak
12. 2 (dua) buah bongkahan batu bata
13. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Badnes
14. 1 (satu) potong celana pendek warna crem.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Visum Et Repertum (VeR) Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor: VeR/230/XI/2023/Dokpol tanggal 04 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Nur Rochman, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 03 November 2023 sekitar Pukul 23.00 Wib kelompok geng motor Black baron PAC Karangampel antara lain Anak korban bersama saksi AHMAD RIZQI HIDAYAT, Anak saksi 2 , Anak saksi 3 serta beberapa orang lainnya yang merupakan gabungan dari kelompok Geng Motor WDR berkumpul dan merencanakan untuk melakukan roling dengan rute Karangampel, Mundu, Segeran, Juntinyuat dan kembali ke Karangampel, hingga selanjutnya anak korban bersama teman-temannya tersebut berangkat dengan mengendarai 10 (sepuluh) unit sepeda motor



dimana anak korban mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak Saksi 2 yang melajukan sepeda motornya di posisi paling depan menuju jalan raya Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;

- Bahwa ketika Anak bersama Anak (Diajukan dalam perkara terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI dan saksi NALAM Bin AKRODI sedang berkumpul di sebuah warung yang berada di sekitar Jalan Raya Mundu Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, tiba-tiba dari kejauhan terdengar bunyi knalpot sepeda motor yang dikendarai rombongan geng motor Black baron dan gabungan dari kelompok Geng Motor WDR sehingga Anak bersama dengan Anak (Diajukan dalam perkara terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI merasa risih dengan suara knalpot dari sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban, Anak saksi 2, Anak saksi 1, Anak saksi 3 dan beserta teman-teman lainnya tersebut yang sedang melintasi jalan Raya Mundu, kemudian anak bersama dengan Anak (Diajukan dalam perkara terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI menjadi emosi sehingga timbul kehendak untuk melempari anak korban, Anak saksi 1, ANAK SAKSI 2 dengan cara anak bersama dengan Anak (Diajukan dalam perkara terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI keluar dari gang bersama-sama mencari dan mengambil batu di sekitar gang Tiki dan di Depan Toko material batu dan Pasir. Setelah Anak, Anak (Diajukan dalam perkara terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI mendapatkan batu, Selanjutnya Anak bersama dengan anak Anak (Diajukan dalam perkara terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI menuju jalan raya dan melihat anak korban, Anak saksi 1, ANAK SAKSI 2 dan teman-teman geng motor lainnya sedang mengendarai sepeda motor datang dari depan dimana posisi sepeda motor yang dikendarai Anak korban berada paling depan rombongan geng Motor, selanjutnya anak Anak (Diajukan dalam perkara terpisah) melemparkan sebuah batu ke arah anak korban beserta rombongannya, selanjutnya Anak juga melemparkan batu-batu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan anak diayunkan dan anak mengarahkan batu tersebut kepada rombongan geng motor tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu yang berbeda, kemudian saksi NALAM mengambil batu bata yang berada di pagar Gang kemudian melemparkan batu bata ke arah rombongan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

geng motor tersebut lalu saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI menyeberang jalan dan mengambil batu lalu melemparkannya ke arah rombongan geng motor tersebut, hingga anak korban bersama teman-temannya yang tergabung dalam rombongan geng motor tersebut tetap melaju untuk melakukan rolling, namun tiba-tiba anak korban memutar balikan sepeda motor yang dikendarainya hingga kembali melewati kelompok Anak dan melihat hal tersebut Anak bersama Anak saksi Anak (Diajukan dalam perkara terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI dan saksi NALAM Bin AKRODI kembali mengambil batu dan melempari rombongan anak korban hingga saat itu anak korban melajukan sepeda motornya dengan kencang untuk menghindari lemparan batu tersebut, lalu Anak bersama Anak (Diajukan dalam perkara terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI dan saksi NALAM yang merasa emosi melemparkan batu ke arah anak korban yang posisi sepeda motornya berada di barisan depan hingga batu bata serta potongan batu belah yang dilempar saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI mengenai dada anak korban dan anak korban seketika menahan sakit pada dadanya hingga tertunduk lemas, Anak Saksi 2 yang membonceng dibelakang anak korban kemudian menahan tubuh anak korban yang posisi kakinya mulai terseret aspal, kemudian Anak Saksi 2 yang posisinya dibelakang membantu menyetir sepeda motor hingga akhirnya anak korban dibawa ke rumah Anak Saksi 1 untuk diobati kakinya yang lecet akibat terseret aspal namun anak korban masih tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut anak korban sehingga Anak saksi 1 panik dan langsung menyuruh saksi VAISAL AGUSTINO Bin UDIN dan saksi WISNU SETIAWAN Bin NUROKIM untuk membawa anak korban ke Puskesmas Karangampel dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 menghubungi keluarga dari anak korban. Sesampainya di Puskesmas Karangampel anak korban dilakukan pemeriksaan pernapasan dengan menggunakan SPO2 (Alat bantu pengecekan Saturasi Oksigen), pengecekan tensi darah dan pengecekan bola mata oleh petugas perawat IGD Puskesmas Karangampel yaitu saksi LUTHFI YURIANSYAH, A.Md.Kep Bin SOLEK yang hasil dari pemeriksaan pernapasan tersebut ialah anak korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Selanjutnya saksi Ayah Anak Korban selaku ayah dari anak korban yang sudah berada di Puskesmas Karangampel langsung menelpon Polsek Karangampel untuk datang ke lokasi, setelah anggota Polsek Karangampel

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai kemudian Anak Korban berikut barang buktinya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Losarang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami luka berat hingga dilakukan pemeriksaan medis pada Puskesmas Karangampel dan dinyatakan meninggal dunia dengan hasil sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan telah bersesuaian dengan Hasil Visum Et Repertum (VeR) Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor: VeR/230/XI/2023/Dokpol tanggal 04 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Nur Rochman, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1224/UM/II/2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Drs. Cecep Nana Suryana Toyib, M.si pada tanggal 12 Februari 2007 Menerangkan Anak korban telah lahir di Indramayu pada tanggal 01 Februari 2007 dan pada saat kejadian tersebut Anak korban berusia 16 (Enam belas) Tahun 9 (Sembilan) Bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan Alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum maka Hakim Anak memilih Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yang mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang.**

Bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.





Bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Anak, dengan segala identitasnya. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Anak, Anak tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Anak lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Bahwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Anak secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yang mengakibatkan mati.**

Menimbang, bahwa kekerasan dalam hal ini adalah merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satunya unsur penting yang harus ada berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari pihak lain yang dilukai. Sementara Bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik tertentu;

Menimbang, bahwa anak didefinisikan sebagai subjek hukum korban yang dikualifikasikan pada setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 November 2023 sekitar Pukul 23.00 Wib kelompok geng motor Black baron PAC Karangampel antara lain Anak korban bersama saksi AHMAD RIZQI HIDAYAT, Anak saksi 2, Anak saksi 3 serta beberapa orang lainnya yang merupakan gabungan dari kelompok Geng Motor WDR berkumpul dan merencanakan untuk melakukan roling dengan rute Karangampel, Mundu, Segeran, Juntinyuat dan kembali ke Karangampel, hingga selanjutnya anak korban bersama teman-temannya tersebut berangkat dengan mengendarai 10 (sepuluh) unit sepeda motor dimana anak korban mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak Saksi 2 yang melajukan sepeda motornya di posisi paling depan menuju jalan raya Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;



Menimbang, bahwa ketika Anak bersama Anak (Diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI dan saksi NALAM Bin AKRODI sedang berkumpul di sebuah warung yang berada di sekitar Jalan Raya Mundu Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, tiba-tiba dari kejauhan terdengar bunyi knalpot sepeda motor yang dikendarai rombongan geng motor Black baron dan gabungan dari kelompok Geng Motor WDR sehingga Anak bersama dengan Anak (diajukan dalam perkara terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI merasa risih dengan suara knalpot dari sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Anak Saksi 3 dan beserta teman-teman lainnya tersebut yang sedang melintasi jalan Raya Mundu, kemudian anak bersama dengan Anak (diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI menjadi emosi sehingga timbul kehendak untuk melempari anak korban, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dengan cara anak bersama dengan Anak (Diajukan dalam berkas terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI keluar dari gang bersama-sama mencari dan mengambil batu di sekitar gang Tiki dan di Depan Toko material batu dan Pasir. Setelah Anak, anak (Diajukan dalam berkas terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI mendapatkan batu, Selanjutnya Anak bersama dengan anak Anak (Diajukan dalam berkas terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI Bin RAMIDI dan saksi NALAM Bin AKRODI menuju jalan raya dan melihat anak korban, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan teman-teman geng motor lainnya sedang mengendarai sepeda motor datang dari depan dimana posisi sepeda motor yang dikendarai Anak korban berada paling depan rombongan geng Motor, selanjutnya anak Anak (Diajukan dalam berkas terpisah) melemparkan sebuah batu kearah anak korban beserta rombongannya, selanjutnya Anak juga melemparkan batu-batu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan anak diayunkan dan anak mengarahkan batu tersebut kepada rombongan geng motor tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu yang berbeda, kemudian saksi NALAM mengambil batu bata yang berada di pagar Gang kemudian melemparkan batu bata kearah rombongan geng motor tersebut lalu saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI menyeberang jalan dan mengambil batu lalu melemparkannya kearah rombongan geng motor tersebut, hingga anak korban bersama teman-temannya yang tergabung dalam rombongan geng motor tersebut tetap melaju untuk

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan rolling, namun tiba-tiba anak korban memutar balikkan sepeda motor yang dikendarainya hingga kembali melewati kelompok Anak dan melihat hal tersebut Anak bersama Anak saksi Anak (Diajukan dalam berkas terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI dan saksi NALAM Bin AKRODI kembali mengambil batu dan melempari rombongan anak korban hingga saat itu anak korban melajukan sepeda motornya dengan kencang untuk menghindari lemparan batu tersebut, lalu Anak bersama Anak (Diajukan dalam perkara terpisah), saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI dan saksi NALAM yang merasa emosi melemparkan batu ke arah anak korban yang posisi sepeda motornya berada di barisan depan hingga batu bata serta potongan batu belah yang dilempar saksi RIZKI MOKHAMAD SOLEH alias KIKI mengenai dada anak korban dan anak korban seketika menahan sakit pada dadanya hingga tertunduk lemas, Anak Saksi 2 yang membonceng dibelakang anak korban kemudian menahan tubuh anak korban yang posisi kakinya mulai terseret aspal, kemudian Anak Saksi 2 yang posisinya dibelakang membantu menyetir sepeda motor hingga akhirnya anak korban dibawa ke rumah saksi Anak Saksi 1 untuk diobati kakinya yang lecet akibat terseret aspal namun anak korban masih tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut anak korban sehingga Anak Saksi 2 panik dan langsung menyuruh saksi VAISAL AGUSTINO Bin UDIN dan saksi WISNU SETIAWAN Bin NUROKIM untuk membawa anak korban ke Puskesmas Karangampel dengan menggunakan sepeda motor milik anak saksi 2 dan Anak saksi 1 menghubungi keluarga dari anak korban. Sesampainya di Puskesmas Karangampel anak korban dilakukan pemeriksaan pernapasan dengan menggunakan SPO2 (Alat bantu pengecekan Saturasi Oksigen), pengecekan tensi darah dan pengecekan bola mata oleh petugas perawat IGD Puskesmas Karangampel yaitu saksi LUTHFI YURIANSYAH, A.Md.Kep Bin SOLEK yang hasil dari pemeriksaan pernapasan tersebut ialah anak korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Selanjutnya saksi Ayah Anak Korban selaku ayah dari anak korban yang sudah berada di Puskesmas Karangampel langsung menelpon Polsek Karangampel untuk datang ke lokasi, setelah anggota Polsek Karangampel sampai kemudian Anak Korban berikut barang buktinya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Losarang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami luka berat hingga dilakukan pemeriksaan medis pada Puskesmas Karangampel dan dinyatakan meninggal dunia dengan hasil sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan telah bersesuaian dengan Hasil Visum Et Repertum (VeR)

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor: VeR/230/XI/2023/Dokpol tanggal 04 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Nur Rochman, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Drs. Cecep Nana Suryana Toyib, M.si pada tanggal 12 Februari 2007 Menerangkan Anak Korban telah lahir di Indramayu pada tanggal 01 Februari 2007 dan pada saat kejadian tersebut Anak korban berusia 16 (enam belas) Tahun 9 (Sembilan) Bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut, maka Hakim anak berpendapat bahwa perbuatan anak adalah **turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Anak sehingga beralasan hukum untuk Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam konsep perlindungan anak sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konsep perlindungan anak tersebut bersikap jamak, yang meliputi anak sebagai korban, maupun sekalipun anak sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa pelaksanaan proses peradilan anak berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* dan berdasarkan asas-asas peradilan anak yang meliputi perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembimbingan anak; proporsional; perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa hak anak didalam proses persidangan yaitu meliputi:

- Proses persidangan terpisah dari orang dewasa yang humanis dan manusiawi;
- Mendapatkan pendampingan PK Bapas dan Orang Tua dan/atau pendampingan layanan konseling dan bantuan hukum dan/atau advokasi;
- Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- Tidak dipublikasikan identitasnya;
- Memperoleh kehidupan pribadi dan layanan dalam kondisi anak berkebutuhan khusus;
- Memperoleh pendidikan, kesehatan dan layanan keagamaan dan hak-hak lain semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas mengenai asas dan hak anak dalam sistem peradilan anak, maka Hakim Anak berpendapat bahwa dengan mengingat tujuan perlindungan anak adalah mewujudkan kesejahteraan anak yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan social demi kepentingan terbaik bagi anak, maka dalam perkara ini sebagaimana yang dimohonkan leh Anak, Penasihat Hukum Anak, dan orang tua anak, terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak dinilai adalah tepat berdasarkan kepatasian hukum, kemanfaatan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka Hakim Anak setelah mempertimbangkan Laporan Penelitian Balai Pemasyarakatan terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, dalam hal ini sependapat dengan Rekomendasi dan Kesimpulan berdasarkan Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan pada BAPAS Kelas I Cirebon *in casu*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak masih bisa dibina, dan orang tua anak menyatakan masih mampu mendidik anak dengan mencurahkan cinta kasih sepenuh jiwa dan raga;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak selama ini berkelakuan baik, perbuatan yang dilakukan anak karena pengaruh lingkungan dan anak masih bisa dibimbing dan dibina;
- Bahwa kami memohon keringanan hukuman atas anak.

Menimbang, bahwa dengan didasari bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang demi kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa tentang Pidana kepada Anak diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. Pidana Peringatan, b. Pidana Dengan Syarat: 1) Pembinaan diluar lembaga; 2) Pelayanan masyarakat; atau 3) Pengawasan; c. Pelatihan Kerja, d. Pembinaan Dalam Lembaga, dan e. Penjara;

Menimbang, bahwa atas usia Anak yang relatif masih sangat muda dan berdasarkan Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diatas, dan memperhatikan keterangan Para saksi, keterangan orang tua Anak, Permohonan Penasihat Hukum Anak serta dengan berdasarkan pengamatan Hakim Anak selama persidangan terhadap diri Anak, maka Hakim Anak sependapat dengan saran Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga Hakim Anak berpendapat agar Anak tidak terpengaruh oleh pergaulan yang tidak benar sehingga nantinya justru memperburuk sikap dan keadaan psikologis Anak Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum untuk Anak dijatuhi Pidana Pembinaan dalam lembaga dengan menempatkan Anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya terhadap statusnya akan ditetapkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang lamanya penjatuhan pidana kepada Anak, maka akan dipertimbangkan dulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Anak sebagai berikut:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;
- Bahwa anak lebih dominan pada perbuatan aktif didalam "delict", berusia lebih tua dibandingkan anak Mali;

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Anak berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa Anak dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Anak telah bersungguh-sungguh mengakui kesalahan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Anak masih bisa diharapkan untuk merubah perilaku dan kebiasaannya setelah adanya pembinaan;
- Bahwa adanya kesanggupan orangtua Anak untuk lebih mengawasi dan membimbing Anak untuk masa depan Anak;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, sementara anak tidak memiliki kemampuan secara financial maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada orang tua anak;

Memperhatikan, Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta **melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati**", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak tersebut dengan Pidana Pembinaan dalam **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung selama 2 (Dua) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan anak tetap berada didalam tahanan;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap para Anak

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama para Anak menjalani masa pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol E-4535-PBT
- 1 (satu) buah bongkahan batu semen Cor
- 1 (satu) buah bongkahan batu bata merah
- 1 (satu) potong koas lengan pendek warna hitam dengan tulisan Never Lose
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker motif kotak-kotak
- 2 (dua) buah bongkahan batu bata merah
- 1 (satu) potong jaket warna hitam merk Champion
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif kotak-kotak
- 1 (satu) buah bongkahan batu semen cor
- 1 (satu) potong jaket warna hitam garis putih merk adidas
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif kotak-kotak
- 2 (dua) buah bongkahan batu bata
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Badnes
- 1 (satu) potong celana pendek warna crem

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Register Nomor 31/Pid.Sus.A/2023/PN.Idm atas nama Anak (Diajukan dalam perkara terpisah)**

7. Membebankan biaya perkara kepada orang tua anak sejumlah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2023 oleh Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Asti Puspasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, orang tua anak, PK Bapas dan Petugas Peksos;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Endah Ratna Wulan, S.H.**

**Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)